



PUTUSAN

No. 10 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. IRWAN BIN H. NATSIR ALS HAJI CIWANG ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Agustus 1984 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Barukang VI No. 21 Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 10 K/PID/2015



- 5 Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 05/2015/10 K/PP/2015/MA tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Nopember 2014 ;
- 8 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 06/2015/10 K/PP/2015/MA tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa

:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa H. Irwan Bin H. Nasir als Haji Ciwang pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di jalan Barukang tepatnya di dalam warkop sekawan kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sanuddin Bin Haruna als Naca yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan saksi Suriyana yang tidak lain adalah istri saksi korban sedang berboncengan motor dan melintas di depan warkop sekawan dan saat saksi melintas saksi korban melihat saksi Aziz als Oje sedang duduk di dalam warkop sekawan sehingga saksi korban bersama saksi Suriyana mampir dan saat itu saksi korban duduk di samping saksi Aziz als Oje dan menanyakan perihal perselisihan antara sepupu saksi korban dengan Terdakwa dan saat itu juga tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung berkata "saya ini yang bernama Haji Ciwang" dan saat itu saksi korban kaget mendengar perkataan Terdakwa lalu saksi korban berkata "kenapa kamu pukul sepupuku kemarin" lalu tiba-tiba Terdakwa berdiri dari kursinya dan saksi korban juga ikut berdiri dari kursinya lalu Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggangnya dan menyerang saksi korban sehingga saksi korban mengangkat kursinya berusaha menghalangi serangan Terdakwa dan sampai akhirnya saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa menikam saksi korban sebanyak 2 kali dan mengena pada lengan tangan sebelah kiri serta pergelangan tangan kanan sesuai hasil Visum Et Reperum No.B/02/2014/Kanit III SPK tanggal 09 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ferdinand Dokter pada rumah sakit Akademis "Jauri" Jusuf Putra Makassar yang menerangkan bahwa tampak luka Laserasi pada Regio Antobrachi Dertra dan Regio Brachi sinistra Ukuran 10 cm x 7 cm dan 5 cm x 3 cm yang mana di akibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. Irwan Bin H. Nasir als Haji Ciwang pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Jalan Barukang tepatnya di dalam warkop

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 10 K/PID/2015



sekawan kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk (dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tanpa hak menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penusuk jenis badik yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa yang sedang duduk-duduk di dalam warkop sekawan dan saat itu juga datang saksi korban Nasaruddin Als Naca sehingga terjadi keributan yang mengakibatkan Terdakwa mengeluarkan badik dari pinggang kanan Terdakwa dan melukai saksi korban Nasaruddin Als Naca, yang mana badik dengan ciri-ciri gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 16 cm tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 26 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Irwan als Haji Ciwang Bin H. Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Irwan als Haji Ciwang Bin H. Nasir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) buah sarung badik dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 318/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 2 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Irwan als Haji Ciwang Bin H. Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti, berupa : "Sebilah Badik Panjang 16 Cm, Gagang Kayu Warna Coklat dan 1 (satu) buah Sarung Badik terbuat dari Gagang Kayu Warna Coklat" dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 205/PID/2014/PT.MKS tanggal 16 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 April 2014 Nomor: 318/Pid.B/2014/PN.Mks. yang dimintakan banding, **dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan unsur luka berat, kualifikasi dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa**, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **H. IRWAN Alias Haji CIWANG Bin H. NASIR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN dan TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM**" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun ;**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : sebilah badik panjang 16 Cm gagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari gagang kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 318/Pid.B/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 November 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 10 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan :

a. Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, yakni dalam hal :

1. Hakim salah mengartikan "luka berat" sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP sehingga Hakim berpendapat unsur "mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi ;

b. Hakim telah melampaui batas wewenang, yakni dalam hal :

Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan ketentuan pidana (pasal) yang tidak didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, Hakim telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam KUHP.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas, telah nyata Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa H. Irwan als Haji Ciwang Bin H. Nasir tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Hakim telah melampaui batas wewenang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti sudah tepat dan benar dalam memutus perkara dengan alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar No. 205/PID/2014/PT.MKS tanggal 16 Juli 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 318/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 2 April 2014, yang semula oleh Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dan mengakibatkan luka berat dan tanpa hak membawa senjata tajam” dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, kemudian diperbaiki menjadi Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dan tanpa hak membawa senjata tajam” dan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.
- Bahwa berawal dari kedatangan saksi korban ke warkop menanyakan pada Abdul Aziz tentang adanya perselisihan antara Idul (keponakan korban) dengan Oce, kemudian Oce yang ada di warung tersebut menghampiri korban, mengatakan bahwa dia adalah Haji Ciwang (Oce) sambil mengeluarkan badik dari pinggangnya kemudian korban mengangkat kursi untuk melindungi diri, tapi Terdakwa secara membabi buta menyabitkan badiknya yang mengenai pergelangan tangan korban.
- Bahwa akibat sabitan badik Terdakwa, korban mengalami luka di pergelangan tangan yang sampai sekarang korban tidak bisa bekerja seperti sedia kala. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tentang Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 (1) KUHP tersebut adalah sudah benar karena memuat fakta dalam persidangan korban tidak luka berat sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 90 KUHP, selanjutnya meskipun Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam hal tidak mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUHP, Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena Pasal 351 (1) KUHP tersebut serumpun dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 351 (1) KUHP tersebut keseluruhan unsurnya juga telah termuat dalam Pasal 351 ayat (2).
- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.
- Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 10 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 17 Februari 2015** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAVYATI, M. S.H. M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H. M.H.** Panitera

dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAVYATI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.HUM.

NIP : 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 10 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)